



KEPUTUSAN WALI NAGARITALUK TIGO SAKATO

Nomor : 140/02/Kpts/WN-TTS/I-2020.-

T E N T A N G

**PENETAPAN KADER NAGARI SIAGA DAN STUNTING
NAGARI TALUK TIGO SAKATO TAHUN 2020**

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Stunting.
 - Sebagai bahan dari strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan Stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pemangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan Stunting.
 - Bahwa kader pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Taluk Tigo Sakato yang diperlukan keberadaannya dalam minotoring danfasilitasi konvergensi penanganan Stunting;
 - Bahwa kejadian Stunting pada belita masih ada terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, b, c, d dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader Nagari Siaga dan Stunting Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 danamandemen (Kewajiban Negara memenuhi hak –hak dasar seluruh rakyat) pasal28 H ayat (1) berbunyi” Setiaporang berhak hidupsejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidupyang baikdansehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,ayat (3) “ Setiaporang berhak atas jaminan sosialyang memungkinkanpengemnagan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - Undang – undang Nomor6 Tahun2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5495)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
 - peraturanPresiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan NasionalPercepatanPerbaikanGizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) .
 - Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 155 /Menkes /Per / XI / I / 2010 tentang penggunaan Kartu menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;

6. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 2269 / Menkes / Per / XI / 2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
7. peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang angka kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
8. peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
9. peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
10. peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193 / Pmk.07 / 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019;
12. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDPT -RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;
14. keputusan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DIRJRN PPMD PDPT - RI) Nomor 02 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Mengangkat yang nama tersebut dibawah ini :

1. Nama : DEVI
 Alamat : Koto Keduduk
 Tempat / Tgl.Lahir : Taratak, 17 -05 – 1985
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pendidikan : SLTA
 UNSUR Kader : Kader Nagari Siaga / Stunting
 Nomor Hp /WA : 082285883374
2. Nama : WANDA OKTASARI
 Alamat : Koto Panjang
 Tempat / Tgl.Lahir : Koto Panjang, 1 - 10 – 1993
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pendidikan : S. I
 UNSUR Kader : Kader Nagari Siaga / Stunting
 Nomor Hp /WA :

Sebagai kader Nagari Siaga dan Stunting Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Sebagai Kader Nagari Siaga dan Stunting Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tersebut mempunyai Tugas – tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat Desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu Stunting. Identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegritas dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion / FGD);
- b. Mendorong Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Melakukan Koordinasi dengan Pendamping Desa berkaitan dengan Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan Stunting
- d. Melakukan Koordinasi dengan pendamping Desa petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan Desa, sanitarian nutrisisionis dari puskesmas, Pengelolah atau pendidik PAUD, Kader Pos Yandu dan aparat Desa untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (Lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konsling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Memonitor pelaksanaan 5 (Lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di Desa, melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup;
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)
 2. Integritas Konseling Gizi,
 3. Air Bersih dan Sanitasi,
 4. perlindungan Sosial
 5. Perlindungan Anak Usia Dini (PAUD)
- f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Wali Nagari serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan Tugasnya Kader Nagari Siaga dan Stunting bertanggung jawab kepada Wali Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Taluk Tigo Sakato Kecamatan Batang Kapas Kabuapten Pesisir Selatan.
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Keduduk
Pada tanggal : 3. Januari 2020 .-

WALI NAGARI TALUK TIGO SAKATO,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Arsip